



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 061/102/ BUP-LK / III / 2022

TENTANG

PENETAPAN FORUM DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menghimpun, menyusun data-data gender, kesejahteraan perempuan dan anak diperlukan data yang tepat dan akurat dari setiap Perangkat Daerah dan Nagari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Forum Data Gender dan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

- 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 12);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);

Memperhatikan : Edaran Gubernur Nomor : 050/145/II/Pem-PM/Bappeda-2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- : Forum Data Gender dan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

1. Pengarah :

Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wakil Pengarah :

Membantu pengarah dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penanggung Jawab :

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Wakil Penanggung Jawab :

Membantu penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Ketua :

Memimpin Forum dalam memberikan informasi tentang penetapan Forum Data Gender dan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

6. Wakil Ketua :

Membantu ketua dalam memberikan informasi tentang penetapan Forum Data Gender dan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

7. Anggota :

a. Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan pendataan;

b. Melaksanakan pendataan dan menghimpun data hasil pendataan;

c. Merekapitulasi dan membuat laporan pendataan setiap;

d. Meningkatkan kerjasama dalam rangka penguatan data perspektif gender yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data.

KETIGA

: Forum Data Gender dan Anak dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pemetaannya kepada Bupati Lima Puluh Kota.

KEEMPAT

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA masing-masing Perangkat Daerah.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO